



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara :

Sulastri Muhtar Binti Muhtar Smarau, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Lorong Air Mas (dekat penggilingan batu, Desa Bantuga, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Ramli Labudu Bin Abdul Hanan Labudu, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir Truck, tempat tinggal di Lorong Pasar, Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 12 Juli 2017

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 1 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perkara 0142/Pdt.G/2017/PA.Pso, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ampapa Tete, Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/07/IX/2015 tanggal 28 September;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan lamanya, selanjutnya tinggal di rumah sendiri kurang lebih 1 tahun, kemudian balik lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aufar Alfari, umur 1 tahun 4 bulan, laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 06 Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras , mabuk-mabukan ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Februari 2017 yang mana pada saat itu, terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat keluar dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat turun dari rumah tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (**Ramli Labudu Bin Abdul Hanan Labudu**) terhadap Penggugat (**Sulastri Muhtar Binti Mutar Smarau**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI** Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tertanggal 23 Agustus 2017, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1;
- Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan lamanya selanjutnya tinggal di rumah sendiri kurang lebih 2 tahun, kemudian balik lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Benar selama Penggugat dan Tergugat menikah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3;
- Benar terjadi pertengkaran, tetapi pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Bahkan 3 hari sebelum sidang Tergugat dan Penggugat masih berhubungan suami isteri dan terakhir tanggal 03 Agustus 2017;
- Bahwa Tidak benar, Tergugat tidak mabuk. Yang benar terjadi perselisihan antara Ibu Penggugat dan Ibu Tergugat pada tanggal 06 Februari 2017 penyebabnya karena ada pihak ketiga yang bercerita tidak benar sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara Ibu Penggugat dan Ibu Tergugat ;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Ya, benar terjadi pertengkaran, tetapi menurut Penggugat itu pertengkaran luar biasa karena pada saat itu Tergugat mengkonsumsi narkoba (shabu) akibatnya Tergugat mencekik leher penggugat dan Penggugat kena parang karena pengaruh mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri sebanyak 2 kali;
 - Bahwa benar terjadi kesalahan pahaman antara ibu Penggugat dan ibu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tetap menginginkan perceraian;
- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan

duplik secara lisan yang tetap pada jawaban semula dan berkeberatan untuk cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/07/IX/2015 tanggal 28 September 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Salma Binti Djaben Nadi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 September 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Awalnya Penggugat curhat kepada saksi lewat handphone, Penggugat mengatakan jika Tergugat melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher Penggugat menyebabkan karena Tergugat menggunakan narkoba (shabu);
- Bahwa Saksi meminta kepada Penggugat agar saksi dihubungkan lewat handphone untuk berbicara dengan Tergugat, saksi menasehati Tergugat dan saksi mengatakan “ jika Tergugat tidak bisa kasih makan cucu saksi, kasih kembali ke saya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menelphone saksi menceritakan masalah rumah tangganya, dan ibu Tergugat juga pernah menelphone ke Penggugat mengatakan “ jika tidak hamil, ibu Tergugat tidak suka”. Kalimat itu menyakiti hati saksi dan Penggugat. Ibu Tergugat juga pernah mengirim pesan ke saksi lewat sms mengatakan “ jika saksi

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus gaji Tergugat “, padahal saksi tidak pernah ikut campur soal gaji

Tergugat ;

- Bahwa Saksi tanggal 06 Februari 2017 datang ke rumah orangtua Tergugat, tetapi ibu Tergugat mengatakan “kenapa Tergugat tidak dilaporkan ke kantor polisi karena menggunakan narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 06 Februari 2017, kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah mereka pernah bertemu, karena Tergugat melihat anaknya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, tetapi Tidak berhasil;

2. **Syamsiar Binti Djaben Nadi**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 September 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa Penggugat curhat ke saksi menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Januari 2017 terjadi pertengkaran karena Tergugat membuat acara minum-minuman keras bersama teman Tergugat di rumah sehingga membuat Penggugat emosi dan menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Tanggal 06 Februari 2017 terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dengan mencekik leher penggugat. Pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat tetapi tidak terpenuhi dan yang saksi ketahui ada masalah antara Ibu Penggugat dan Ibu Tergugat, ibu Tergugat mengatakan “ jika tidak celaka, Tergugat tidak akan menikah dengan Penggugat ”, kalimat itu membuat Ibu penggugat dan Tergugat sakit hati;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 06 Februari 2017, kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah mereka pernah bertemu, karena Tergugat melihat anaknya;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, tetapi Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya, namun Tergugat membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat bertetap pada keinginannya untuk tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih mau mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI**

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Agustus 2017, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 19 September 2015 dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tanggal 06 Februari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan puncaknya terjadi pada tanggal 06 Februari 2017 yang pada saat itu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat keluar dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dengan tegas dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak, selebihnya Tergugat mengakui secara berklausula yang secara substantif dapat dimaknai

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Salma binti Djaben Nadi** dan **Syamsiar Binti Djaben Nadi** terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat. Kesaksian keluarga

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Salma Binti Djaben Nadi menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi Penggugat bersifat *Tertimonium de Auditu*, dengan demikian saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat metiril suatu alat bukti, maka keterangan saksi Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Samsiar binti Djaben Nadi menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengentahui secara langsung penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dari cerita Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi penggugat bersifat *Tertimonium de Audit*, dengan demikian keterangan saksi tidak memenuhi syarat materil suatu alat bukti, maka keterangan saksi Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui 3 hari sebelum persidangan dan setelah mediasi Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri, dan pengakuan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka Pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab terungkap fakta bahwa pada bulan Februari 2017 terjadi pertengkaran antara ibu Penggugat dan ibu Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi saksi Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta fakta yang terungkap dipersidangan, jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugutan Penggugat mengenai alasan perceraian tersebut, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada masalah namun yang menyebabkan masalah tersebut hanyalah keinginan orangtua Penggugat dan Tergugat bahkan selama persidangan ibu Penggugat lebih aktif mengendalikan Penggugat sehingga beberapa kali terlihat Penggugat menangis sehingga Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisah dipertahankan oleh sebab itu alasan perceraian Penggugat dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugutan Penggugat mengenai alasan perceraian tidak terbukti, untuk itu terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas dan apa yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak dalam persidangan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis dan masih dapat dipertahankan;
- Bahwa sebelum dan setelah sidang Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa yang terjadi pertengkaran adalah orang tua Penggugat dan orang tua tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah namun masih berkomunikasi bahkan masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa mencermati pokok gugatan Penggugat tentang alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Pengadilan menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspektif* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan makna yang berbeda antara “perselisihan” dan “pertengkaran” akan tetapi kedua kata tersebut tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara gramatikal pengertian “perselisihan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa dan percekocokan, sedangkan “pertengkaran” adalah kata benda yang memiliki arti perbantahan, percekocokan dan perdebatan, berdasarkan pengertian tersebut nampaknya belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan makna dari kedua kata tersebut, oleh karena itu makna dari perselisihan dan pertengkaran dalam konteks sebagai alasan hukum dalam perceraian harus dilakukan penafsiran kembali sesuai dengan konteksnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terminologis tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan tidak saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologis yuridis dari *perspektif* unsur tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan telah terbukti di persidangan, tidak terdeskripsi sedikitpun adanya fakta sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, fakta hukum ini sangat jelas terlihat dari keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat selama keduanya menjalin dan membina rumah tangga hanya dapat informasih dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi makna yuridis dari unsur perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan telah terbukti di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal hubungan keduanya masih terjalin dengan baik hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali, dengan demikian meskipun pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, namun peristiwa pertengkaran tersebut menurut penilaian Pengadilan merupakan suatu peristiwa yang lumrah terjadi pada setiap rumah tangga

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya dan belum sampai pada kualitas yang begitu dalam, apalagi sampai mengarah pada pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, Pengadilan menilai bukanlah merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut tidak termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas, melainkan pisah tempat tinggal tersebut merupakan konsekwensi logis dari ekspresi yang dipilih oleh Penggugat dalam konteks menyelesaikan masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, hal itu terdeskripsi dari fakta Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri. Untuk itu menurut pendapat Pengadilan adalah keliru jika pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dipahami atau dimaknai sebagai suatu bentuk atau ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan argumentasi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pertama dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka unsur kedua dan ketiga dari ketentuan tersebut tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Pengadilan

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar hukum gugatan cerai Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, sangat tampak dari diri Tergugat kesungguhan dari keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, meskipun sikap yang sebaliknya ditunjukkan oleh Penggugat bertetap pada gugatan cerai yang diajukannya, untuk itu Pengadilan berpendapat bahwa menjadi sangat penting dan relevan untuk mempertimbangkan secara substantif makna perkawinan dan makna perceraian yang sesungguhnya dalam konteks dan perspektif keadilan yang substantif, sehingga hukum keluarga *in casus* hukum perceraian yang ditegakkan oleh Pengadilan Agama secara filosofis benar-benar dapat dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam bahasa Agama disebut *mitsaqon gholidzon* yaitu suatu perjanjian yang kuat atau perjanjian yang suci antara kedua insan yang berlainan jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk itu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang kekal, utuh, harmonis, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa perkawinan merupakan satu bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT dalam kerangka ibadah. Untuk itu dalam perkawinan diperlukan adanya saling pengertian, kesepahaman, kesadaran untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Bukan sebaliknya dengan melakukan suatu tindakan penghianatan secara sadar terhadap ikatan suci yang kemudian dibalut dengan sebuah alasan perceraian dengan mengatasnamakan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga” yang sesungguhnya tidak pernah terjadi dalam rumah tangga, selain itu,

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan juga merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disamping itu pula perkawinan sebagai wahana untuk melanjutkan keturunan juga harus dilindungi (*to protect*) agar terjadi kesinambungan kehidupan (*regenerasi*) manusia dalam melestarikan eksistensinya, kondisi demikian tentunya sangat sejalan dan seirama dengan norma dasar hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”, Sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Karena itu, dalam hal demikian Pengadilan berpendapat bahwa sejatinya perkawinan seharusnya dipertahankan dan diusahakan seoptimal mungkin berjalan harmonis, langgeng, dan abadi oleh pasangan suami isteri. Karenanya perkawinan tidak mudah untuk dipisahkan oleh siapapun termasuk oleh lembaga Peradilan apabila salah satu pihak masih ingin tetap mempertahankan kelangsungan perkawinan guna membina keluarga. Kecuali terdapat alasan hukum yang cukup berdasarkan fakta-fakta hukum yang dinilai oleh Pengadilan telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif makna “ikatan lahir” dalam suatu perkawinan menurut pendapat Pengadilan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) bersepakat mengikatkan dirinya masing-masing dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak (*vide* Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun makna “ikatan batin” secara yuridis normatif maupun *religi* dalam sebuah perkawinan menurut pendapat Pengadilan adalah ikatan yang terbentuk berdasarkan atas cinta dan kasih (*yang dalam Al Qur`an disebut mawaddah dan rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu pula, untuk memperkuat ikatan batin, maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide* Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum yang demikian, maka ikatan perkawinan yang dalam bahasa Agama disebut *mitsaqon gholidzon* yaitu suatu perjanjian yang kuat tidak akan mudah diputuskan begitu saja oleh suami maupun isteri melalui lembaga perceraian, hal ini dapat dipahami mengingat alasan perceraian yang hampir selalu digunakan oleh para pihak yaitu “antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” alasan hukum ini menurut penilaian Pengadilan secara faktual tidak memiliki indikator dan batasan yang jelas dan pasti dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga cenderung disalah gunakan dan mengarah pada tindakan semena-mena oleh salah satu pasangan suami isteri untuk menceraikan pasangannya;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, ayat (1) “*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”; ayat (2) “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai*

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri". Sesungguhnya dari Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memberikan gambaran dan petunjuk yang sangat jelas dan tegas bahwa kedua rumusan ayat ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) antara ayat (1) dan ayat (2) yang dalam bahasa agama disebut *munasabah al ayah* atau biasa juga disebut *qarinah* (hubungan antara ayat), artinya bahwa perceraian tidak dapat dilakukan meskipun Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha secara sungguh-sungguh dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, jika tidak terdapat alasan hukum yang cukup sebagaimana dimaksud dan diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, sedangkan alasan perceraian diajukan (didalilkan) tidak terpenuhi dan terbukti, maka ikatan perkawinan tidak boleh diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai tidak terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M enolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017 M** bertepatan dengan tanggal **27 Muharam 1439 H**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Kaharudin Anwar, S.HI., M.H** dan **Masriah Hi. Salasa, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Sri Wafiyanti Muchlis, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Kaharudin Anwar, S.HI., MH.

Ttd.

Masriah Hi. Salasa, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.

Panitera Sidang

Ttd.

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 23 dari 23



Sri Wafiyanti Muchlis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	80.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	660.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	781.000,-	(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Drs. Hi. Hakimuddin.

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA Pso. Hal 24 dari 23